



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang pengangkatan/penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepemudaan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepemudaan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap pemuda yang berprestasi, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda untuk diberikan penghargaan kepemudaan pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 95 Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai Penghargaan bertugas:
- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian penghargaan;
 - b. melakukan penilaian dan meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima penghargaan;
 - c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan;
 - d. melakukan penominasian calon penerima penghargaan;
 - e. mengusulkan daftar calon penerima penghargaan kepada Menteri;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian penghargaan; dan
 - g. meneliti, menganalisa, dan memberikan rekomendasi serta melaporkan terkait usulan pembatalan dan pencabutan pemberian penghargaan.
- KEEMPAT : Tim Penilai Penghargaan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan kategori penghargaan kepemudaan sebagai berikut:
- a. pemimpin muda tahun 2023;
 - b. pasangan muda inspiratif dan berprestasi tahun 2023;
 - c. pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2023;
 - d. wirausaha muda pemula berprestasi dan penggerak wirausaha muda pemula berprestasi tahun 2023;
 - e. organisasi kepemudaan tahun 2023;
 - f. komunitas kepemudaan berprestasi tahun 2023; dan
 - g. pemuda berprestasi luar biasa tahun 2023.
- KELIMA : Tim Penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023.
- KEENAM : Tim Penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemberian penghargaan dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Petikan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Deputy Bidang Pengembangan Pemuda;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



S AN U SI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL
TIM PENILAI PENGHARGAAN

I. KATEGORI PEMIMPIN MUDA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Veno Tetelepta	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Kelembagaan Potensi Pemuda	Anggota
2	Syamsul Qomar	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga	Anggota
3	Agus Wibowo	Akademisi	Anggota
4	M. Balyah	Akademisi	Anggota

II. KATEGORI PASANGAN MUDA INSPIRATIF DAN BERPRESTASI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Susanto	Akademisi	Anggota
2	Ahmad Sihabudin	Akademisi	Anggota
3	Hj. Zumratul Mukofa	Akademisi	Anggota
4	Margaret Aliyatul Maimunah	Praktisi	Anggota
5	Deni Legawa	Praktisi	Anggota

III. KATEGORI PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Syamsul Qomar	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga	Anggota
2	Joni Madrizal	Akademisi	Anggota
3	Lydia F. Hawadi	Akademisi	Anggota
4	Hj. Rt. Nihayatul Masykuroh	Akademisi	Anggota
5	M. Arief Iskandar	Praktisi	Anggota
6	Uten Sutendi	Praktisi	Anggota
7	Nana Sudiana	Praktisi	Anggota
8	Arsa Rintoko	Praktisi	Anggota

IV. KATEGORI WIRAUUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI DAN PENGGERAK WIRAUUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M.N. Purnamasidi	Anggota Komisi X DPR-RI	Anggota
2	Najib Wahab	Praktisi	Anggota
3	Gladys Dewantari	Praktisi	Anggota

V. KATEGORI ORGANISASI KEPEMUDAAN, KOMUNITAS KEPEMUDAAN BERPRESTASI, DAN PEMUDA BERPRESTASI LUAR BIASA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hasintya Saraswati	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan	Anggota

		Inovasi Pemuda dan Olahraga	
2	Wildansyah	Kantor Staf Presiden	Anggota
3	Aulia Pradipta	Praktisi	Anggota
4	Taufan Akbari	Akademisi	Anggota
5	Indra Dwi Prasetyo	Tokoh Kepemudaan	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO